

URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH UNTUK MENINGKATKAN UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN SAMBAS

Hardi Alunaza^{*}, Desy Nur Shafitri^{*}, Anggi Putri^{*}, Annisa Ernianda^{*}, Mentari^{*}
E-mail: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Berlokasi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia melalui jalur darat membuat Kabupaten Sambas rawan mengalami kasus human trafficking dan kejahatan, terutama kepada anak. Terlebih masih banyak sumber daya manusia di Kabupaten Sambas minim akan edukasi mengenai kejahatan-kejahatan tersebut terlebih kepada anak-anak yang berada di bawah umur 17 tahun. Hal ini sempat memicu peningkatan kasus kejahatan anak Kabupaten Sambas pada 2019. Peningkatan kasus membuat pemerintah sadar dan berusaha meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sambas. Namun perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat yang semakin maju mendorong adanya gerakan yang menginginkan Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kabupaten Sambas agar ada suatu badan yang fokus menangani kejahatan di Kabupaten Sambas. Penelitian ini akan menekankan dua hal untuk dibahas secara mendalam yaitu pemaparan data kasus yang konkret dan penjelasan penanganan kasus kejahatan anak di Sambas sekaligus melihat respon masyarakat setempat terhadap langkah yang dilakukan pemerintah. Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini pada dasarnya menunjukkan bahwa adanya urgensi terhadap perkembangan dari pembentukan komite baru (KPAI) di Kabupaten Sambas guna membantu penanganan perlindungan dan penyembuhan anak korban kejahatan.

Kata Kunci: KPAID, Kejahatan Anak, Kabupaten Sambas

PENDAHULUAN

Saat ini isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup kerap terjadi dari waktu ke waktu dan menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan. Semakin banyak para peneliti melakukan riset untuk dapat membuktikan ataupun mengetahui bahwa tingkat intensitas maupun eksistensi dari kejahatan terhadap perempuan dan anak semakin marak terjadi di setiap daerah. Anak-anak sebagai sasaran yang juga banyak menerima tindak kejahatan sejatinya akan memiliki permasalahan dalam kesehatan mental sejak dini. Pelanggaran HAM yang didapatkan anak dalam kekerasan akan memberikan konsekuensi yang cukup buruk dan sangat merugikan.

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak mencakup segala bentuk kekerasan terhadap individu yang masih berada dalam usia di bawah 18 tahun, terhitung kejahatan ataupun kekerasan baik dilakukan oleh keluarga, pengasuh, teman sejawat serta orang asing. Diketahui bahwa secara

global dalam waktu kurang lebih dari satu tahun, satu miliar anak dalam rentang usia 2-17 tahun mengalami kekerasan ataupun penelantaran fisik, seksual ataupun emosional. Sedangkan untuk kawasan Asia, Afrika dan Amerika Utara diperkirakan bahwa minimal 50% dari anak-anak mengalami kekerasan serupa seperti yang telah disebutkan sebelumnya.¹

Gambar 1.1 Peta sebaran tindak kejahatan terhadap anak di Asia, Afrika dan Amerika Utara.



Sumber: Olahan Madina dalam Hillis dkk, (2016)

Dilihat dari gambaran sebaran tindak kejahatan terhadap anak di tiga kawasan tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa juga terdapat wilayah atau negara yang memiliki penanganan lebih baik dalam menanggapi ancaman maupun kasus kejahatan seperti pelecehan seksual, eksploitasi anak, dan bentuk kejahatan lainnya sehingga negara tersebut memiliki angka sebaran tindak kejahatan terhadap anak yang lebih rendah dengan penanganan kasus kejahatan anak yang lebih mumpuni. Tentunya hal ini tidak lepas dari adanya kerangka hukum dari pemerintahan negara untuk melindungi anak-anak serta adanya komitmen dan kapasitas yang cukup tinggi bukan hanya dari pemerintahan namun juga pihak-pihak lain termasuk masyarakat sipil dan media yang berupaya untuk memerangi kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak. Sehingga dari hal ini dapat dikatakan bahwa suatu negara memiliki wilayah dengan lingkungan yang aman untuk anak-anak. Dalam sebuah survei yang memeringkat 40 negara yang mewakili 70% anak-anak di dunia menyatakan Inggris menjadi negara dengan tingkat keamanan paling tinggi diikuti dengan Swedia dengan presentase angka keamanan

¹Susan Hillis, Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*, 137(3).

Hardi Alunaza, Desy Nur Shafitri, Anggi Putri, Annisa Erniada : Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak di Kabupaten Sambas

berada pada titik diatas 80.0, yang mana dari survei tersebut dinyatakan bahwa negara-negara ini memiliki lingkungan yang aman bagi anak.²

Merujuk dalam cakupan yang lebih kecil yaitu di Indonesia tepatnya di Kalimantan Barat, sebaran kekerasan terhadap wanita dan anak dapat dikatakan masih cukup tinggi, sebagaimana yang dapat terlihat dalam data berikut.

Gambar 2. Data sebaran kekerasan terhadap Anak di Kalimantan Barat Pada Tahun 2019



Sumber: SIMFONI-PPA - KEMENPPPA

Gambar 3. Data sebaran kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat Pada Tahun 2020

² Joanne Lu. (2019). Here's How Every Country Ranks When it Comes to Child Abuse and Child Safety. Undispatch.com, diakses melalui <https://www.undispatch.com/here-is-how-every-country-ranks-on-child-safety> pada Tanggal 3 Februari 20.22 WIB

Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: SIMFONI-PPA - KEMENPPPA

Dua gambar diatas menunjukkan dinamika naik turunnya kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kalimantan Barat. Jika melihat dengan lebih seksama pada diagram kekerasan anak di Kabupaten Sambas maka dapat dikatakan bahwa penurunan yang terjadi sangat signifikan. Akan tetapi Kabupaten ini juga dikenal sebagai perbatasan negara antara Indonesia dengan Malaysia yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap tindak kejahatan *human trafficking* termasuk di dalamnya penjualan anak di daerah perbatasan tersebut. Hal ini menjadi cukup kontradiksi sehingga memunculkan argumen bahwa tingkat kejahatan terhadap anak di Kabupaten Sambas pada dasarnya memiliki angka yang cukup tinggi namun minimnya laporan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau kurang maksimalnya penanganan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat angka kekerasan di Kabupaten ini terlihat menurun.

Kesalahan *mindset* dari kebanyakan masyarakat saat ini juga menjadi salah satu faktor yang mengganggu penanganan ataupun bahkan mendorong peningkatan tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Yakni anggapan yang diyakini bahwa permasalahan di dalam keluarga walaupun telah menyentuh tindak kekerasan adalah permasalahan internal dari keluarga tersebut, sehingga mereka tidak menginginkan adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian masalah tersebut dan korban dari kekerasan juga tidak memiliki keberanian untuk mengajukan laporan ataupun bersuara atas apa yang telah terjadi. Secara signifikan orang tua dapat menjadi salah satu pihak yang mampu mencegah pelecehan dan penelantaran anak ataupun kekerasan lain terhadap anak. Akan tetapi tidak jarang pula orang tua maupun keluarga adalah pihak-pihak yang juga sering melakukan tindak kekerasan terhadap anak di setiap daerah. Maka dari itu untuk menutup kekurangan yang cukup besar

Hardi Alunaza, Desy Nur Shafitri, Anggi Putri, Annisa Erniada : Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak di Kabupaten Sambas

ini, peran pemerintah dalam menanggapi ataupun menanggulangi kasus kekerasan anak dalam segala bentuk tindak kejahatan termasuk di Kabupaten Sambas adalah hal yang cukup krusial dibutuhkan untuk meminimalisir angka dari kasus-kasus tersebut.

Pada dasarnya kekerasan terhadap anak dapat dicegah melalui pembangunan berkelanjutan dengan mengakhiri kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, perdagangan orang, eksploitasi, penyiksaan dan segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan terhadap anak. Oleh karena itu peneliti melihat dan meyakini bahwa adanya urgensi yang harus disegerakan dalam pembentukan KPAID untuk pencegahan kekerasan terhadap anak secara maksimal di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hal ini dimaksudkan agar tindak kejahatan anak yang terjadi di daerah ini dapat ditangani dengan lebih baik melalui pembentukan komisi tersebut, yang mana sebelumnya segala kasus dan penanganan dalam tindak kekerasan terhadap anak hanya ditanggulangi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka dari itu diharapkan dari pembentukan KPAID, kejahatan terhadap anak di Kabupaten Sambas tidak memiliki peluang lagi untuk mengalami peningkatan dan seharusnya dapat menyentuh angka 0 kasus seperti beberapa kabupaten ataupun daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) terhadap pencegahan kejahatan anak-anak di Kabupaten Sambas, penulis merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah serupa. Penelitian pertama, berjudul “Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021.” oleh Mardiana, Nurjannah, dan Amalia Irfani. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran dari Komisi dan Perdagangan Anak Daerah Kalbar menyelesaikan permasalahan untuk anak-anak di Sambas. Dalam menjelaskan isu yang diangkat, penulis menganalisisnya melalui tiga pembahasan. Pertama, penulis menjelaskan Komisi perlindungan dan pengawasan anak daerah (KPPAD), bagaimana pembentukan komisi tersebut dan peraturan apa saja yang mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan komite. Selain itu penulis memaparkan tugas pokok dan fungsi KPPAD khususnya di Kalimantan Barat dari keputusan Gubernur. Kedua, mengenai kekerasan seksual pada anak. Penulis mulai mengecilkan fokus kepada kekerasan seksual anak dimana penulis memaparkan apa saja tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual dan trauma-trauma yang umumnya dimiliki korban. Ketiga, membahas tentang penanganan kekerasan yang telah ditangani KPPAD Kalimantan Barat seperti melakukan sosialisasi, pendampingan korban dan konseling psikologis.

Penelitian kedua berjudul “Urgensi Perlindungan Hak Konstitusi Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.” Oleh Wiwin Guanti. Penelitian memperlihatkan bahwa penulis mencoba menjelaskan bagaimana kepentingan UU perlindungan anak terlebih dalam kasus kekerasan seksual. Penulis menganalisis isu dengan membaginya menjadi dua pembahasan yaitu kondisi kasus kekerasan seksual Anak di Kabupaten Sambas dengan faktor penyebab dan pembahasan kedua mengenai urgensi perlindungan pada anak-anak di Sambas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sambas mengalami kenaikan. Setelah diidentifikasi pihak berwajib, diketahui bahwa korban kekerasan seksual berkisar dari 1 tahun hingga 17 tahun. Data memperlihatkan bahwa angka kekerasan anak terus meningkat dan memerlukan bantuan secepatnya dari pihak pemerintah. Maka dari itu pemerintah mencoba menyelesaikan permasalahan dengan mengharapkan kinerja KPAID, KPPAD dan DP3AP2KB namun penulis memperlihatkan bagaimana kurangnya tindakan secara nyata oleh pemerintah setempat dalam menangani permasalahan korban, pendampingan ketika konseling menjadi salah satu alasan mengapa kinerja masih dianggap kurang maksimal.

Meninjau dari kedua jurnal yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa kedua jurnal sama-sama menganalisis permasalahan dengan memberikan pengertian melalui pola piramida atau mengerucutkan pembahasan sehingga menemukan titik fokus berupa isu inti yang diangkat. Meski secara pembahasan kedua penelitian terdahulu memiliki konsep yang mudah dimengerti namun dalam penelitian terdapat kekurangan berupa data konkret seperti tabel, grafik maupun diagram yang menjelaskan tentang kasus kejahatan anak dan tindakan perlindungannya. Maka dari itu penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan menjelaskan data-data dari kasus kejahatan kepada anak di Kalimantan Barat dalam bentuk grafik serta memberikan gambar untuk mempermudah pembaca mengerti isu yang penulis angkat. Dari pemaparan tersebut kemudian penulisan ini pada akhirnya dapat memperlihatkan alasan-alasan bahwa dibutuhkannya suatu urgensi akan adanya pembentukan KPAID di Kabupaten Sambas untuk berfokus dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi kepada anak-anak di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis urgensi pembentukan komisi perlindungan anak di Kabupaten Sambas, penulis menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk melihat fakta-fakta yang terjadi atas fenomena kejahatan terhadap anak di Kabupaten Sambas yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis akan mencoba menguraikan beberapa variabel yang mendorong munculnya fenomena yang diangkat penulis dengan menekankan substansi makna dari masalah yang sedang terjadi. Melalui metode ini, penulis akan memaparkan kasus

Hardi Alunaza, Desy Nur Shafitri, Anggi Putri, Annisa Erniada : Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak di Kabupaten Sambas

kekerasan anak termasuk *human trafficking* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas serta melihat tanggapan dari masyarakat Kabupaten Sambas atas penanganan kasus kekerasan anak oleh pemerintah.

Berlandaskan pada fenomena kejahatan terhadap anak yang penulis angkat, pendekatan yang penulis ambil yaitu menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Melalui pendekatan ini, penulis akan mendeskripsikan fenomena kekerasan terhadap anak di Sambas secara sistematis dan akurat sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kemudian, penulis akan mengamati tindakan yang diambil pemerintah Sambas serta menganalisa langkah lebih lanjut yang perlu dilaksanakan.

Dalam menganalisis melalui metode kualitatif diperlukan teknik pengumpulan data yang terpercaya. Untuk itu penulis mengambil pendekatan *library research* dengan bersumber pada data-data valid yang berasal dari data resmi pemerintah, buku-buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah dan artikel. Data tersebut kemudian akan diinterpretasikan dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menyimpulkan putusan yang ditampilkan sebagai hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak di Kabupaten Sambas

The National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai suatu tindakan atau kegagalan untuk bertindak oleh orang tua, pengaruh, atau orang lain seperti yang didefinisikan di bawah hukum Negara dimana mengakibatkan kekerasan fisik, penelantaran, pengabaian medis, pelecehan seksual, pelecehan emosional maupun tindakan atau kegagalan untuk bertindak sehingga menghadirkan risiko dekat membahayakan seorang anak.³ Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa setiap negara memiliki makna yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kekerasan terhadap anak yang mana disesuaikan dengan regulasi masing-masing negara yang menjadi rujukan dalam upaya penanganan dan pengadilan terhadap tindak kekerasan terhadap anak.

Hingga kini, kasus kejahatan maupun tindak pelecehan seksual terhadap anak masih menghasilkan *respons* yang minim dalam masyarakat maupun pemerintah. Hal ini menyebabkan masih tingginya kasus kekerasan anak di seluruh wilayah termasuk di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Meskipun sudah ada jaminan perlindungan dari negara atas kekerasan maupun kejahatan terhadap anak, namun masalah ini masih menjadi fenomena modern yang terus terjadi khususnya tindak kekerasan seksual terhadap anak.⁴ Kesadaran rendah dari masyarakat dan


³ US Department of Health and Human Services. (2013). Child maltreatment 2012. Washington DC.

⁴ Nur Jannah & Amalia Irfani. (2021). Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021. *Counseling AS SYAMIL: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam*, 1(2). hlm 49

Hardi Alunaza, Desy Nur Shafitri, Anggi Putri, Annisa Erniada : Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak di Kabupaten Sambas

pemerintah atas penjelasan mengenai kekerasan terhadap anak menjadi salah satu faktor kasus tersebut masih tinggi. Diperlukan adanya kesadaran yang lebih besar dari masyarakat untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dari tahun 2017-2021, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang selalu terjadi di wilayah Kabupaten Sambas dengan mengalami kenaikan dan penurunan angka kasusnya. Dilansir dari laman resmi SIMFONI-PPA dibawah Kementerian PPA, jumlah kasus kekerasan anak dari tahun 2017 hingga 2021 yaitu sebanyak 115 kasus yang terjadi di Kabupaten Sambas, dengan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan jumlah 64 kasus. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam grafik berikut ini.



Grafik 1. Data Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sambas, Kalbar.

Sumber: SIMFONI-PAA dan diolah oleh penulis

Kasus kekerasan di Sambas mengalami dinamika naik turun pada setiap tahunnya, namun belakangan ini setelah tahun 2017 terdapat kemajuan dengan menurunnya angka kasus kekerasan. Meskipun telah mengalami penurunan angka terus menerus dari 2019 hingga 2021, pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja atas pengupayaan perlindungan terhadap kekerasan anak. Pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi atas perlindungan perempuan dan anak untuk memberikan perlindungan lebih lanjut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Guanti (2021), disebutkan bahwa terdapat lima faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak.⁵ Kelima faktor tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

⁵ Wiwin Guanti. (2021). URGENSI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS. AL-SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan, 10(2). Hal 7

1. Faktor yang pertama yaitu keluarga, kurangnya edukasi masyarakat di Kabupaten Sambas menjadikan keluarga di sana kurang menerapkan fungsinya sebagai pelindung bagi anak-anaknya. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga dapat menyebabkan terjadinya tindak asusila.
2. Faktor berikutnya yaitu lingkungan, lingkungan tempat tinggal anak menjadi faktor penting bagi kehidupan anak. Lingkungan yang kondusif akan menjadikan tempat tinggal yang aman bagi anak. Memiliki daerah yang berbatasan dengan negara tetangga membuat lingkungan di Kabupaten Sambas memiliki potensi-potensi dalam tindak kejahatan yang bahkan melewati batas-batas negara seperti salah satunya yaitu maraknya kejahatan penjualan manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di wilayah tersebut.
3. Faktor Ketiga yaitu faktor pelaku, pelaku menjadi faktor penting yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Untuk tindak kekerasan fisik sering sekali dilakukan oleh orang tua korban yang dilakukan karena adanya tuntutan sosial yang berat sehingga pelaku melampiaskannya kepada anaknya. Untuk pelecehan terhadap anak dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal yang dipengaruhi lingkungan pergaulan sang anak, dan pelaku merupakan orang yang tidak dikenal. Faktor ini juga diyakini sebagai salah satu penghambat dalam penanganan kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Sambas, sebab dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat kontradiksi dari data konkret dan laporan dari media-media yang menyatakan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sambas terus meningkat dan berada di angka yang cukup memprihatinkan untuk di satu Kabupaten. Akan tetapi dari data-data konkret yang diperoleh oleh penulis rekapan data yang didapat dari tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sambas tidak terus mengalami peningkatan dan tidak selalu berada di angka yang bisa dikatakan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Dari hal ini penulis meyakini bahwa tindak kekerasan anak di Sambas yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga dari korban tidak sepenuhnya dilaporkan karena orang tua ataupun keluarga dari korban meyakini bahwa yang mereka lakukan bukanlah suatu tindak kekerasan terhadap anak. Sedangkan untuk kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Sambas dilakukan oleh pelaku dengan maksud memberikan kepuasan bagi keperluan seksual pelaku. Pelecehan ini bahkan kerap kali dilakukan oleh keluarga terdekat korban. Sebagai contohnya, dilansir dari Kompas.com terdapat kasus Kakek yang berusia 63 tahun memcabuli cucunya sendiri yang masih berusia 3 tahun di Kabupaten Sambas, pelaku memperkosa cucunya demi

memenuhi hasrat seksualnya ketika sang cucu dan ibu korban sedang berkunjung ke kediamannya.⁶

4. Faktor keempat yaitu faktor globalisasi, adanya perkembangan teknologi menyebabkan informasi pribadi mudah tersebar, sehingga akan memudahkan pelaku mendekati korban yang sedang tidak diawasi orang tua. Faktor globalisasi juga memiliki pengaruh besar terhadap wilayah Kabupaten Sambas terlebih memiliki perbatasan dengan Malaysia, akan ada ide ataupun keinginan-keinginan yang tidak terduga yang dapat dilakukan masyarakat setempat yang pada dasarnya telah melanggar Hak Asasi Manusia seperti tindakan *human trafficking* di daerah tersebut.
5. Faktor terakhir yaitu faktor kejiwaan, disebutkan bahwa di Kabupaten Sambas faktor ini menjadi faktor utama yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak. Sering kali pelaku tindak kejahatan seksual merupakan orang yang memiliki kelainan seksual. Kelainan ini sendiri terkadang didapatkan pelaku karena memiliki riwayat pelecehan seksual di masa lalu, sehingga meningkatkan potensi bias terhadap dirinya untuk melakukan hal yang sama atas apa yang dulu pernah dirasakan pelaku. Selain itu kejiwaan ini juga bisa didapatkan dari keturunan genetik.

Melihat angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sambas, para *stakeholders* menyampaikan bahwa diperlukan adanya upaya perlindungan yang lebih efektif dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah perlu memastikan perlindungan anak yang terintegrasi untuk mencegah penyalahgunaan, eksploitasi, penelantaran maupun kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas. Pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal ini dilakukan oleh dinas P3AP2KB dirasa hingga saat ini masih belum memberikan regulasi yang signifikan bagi kekerasan serta kurang efektif dalam melaksanakan pengawasan atas pelanggaran kekerasan anak. Diperlukan badan khusus yang dibentuk untuk mengkampanyekan kesadaran atas kekerasan anak di lingkungan masyarakat. Badan ini nantinya juga akan memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan sehingga korban akan bersedia memberikan laporan terhadap pihak berwajib.⁷

Badan yang perlu dibentuk sebagai peningkatan upaya perlindungan terhadap korban kasus kekerasan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sambas. Dengan pembentukan badan ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekerasan terhadap anak di Sambas, sehingga mampu menurunkan angka kasus dari segala bentuk tindak kejahatan yang dapat terjadi di

⁶ Hendra Cipta. (2021). "Kakek 63 Tahun Diduga Cabuli Cucu Kandung saat Berkunjung". Kompas.com, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/14572971/kakek-63-tahun-diduga-cabuli-cucu-kandung-saat-berkunjung> pada 3 Februari 2022.

⁷ *Ibid*, hlm 10.

Hardi Alunaza, Desy Nur Shafitri, Anggi Putri, Annisa Erniada : Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak di Kabupaten Sambas

daerah tersebut. Adanya KPAID Sambas ini ditujukan untuk menekankan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, melindungi hak-hak anak serta memberantas kekerasan terhadap anak.

Selain kekerasan anak, *Human Trafficking* juga termasuk kedalam kasus kejahatan pada anak. Jika dilihat dari lokasi geografis Kabupaten Sambas, tepatnya Aruk, Sajingan Besar, wilayah Sambas berbatasan langsung dengan negara Malaysia sehingga akan sangat mudah bagi pelaku untuk melintas antar negara secara ilegal. Kasus *Human Trafficking* anak-anak juga meningkat meskipun virus corona masih menyebar. Para pelaku kejahatan biasanya menggunakan jalan-jalan tembusan menuju hutan dan sawit untuk pergi ke Malaysia tanpa harus diperiksa tentara penjaga.

Maraknya kejahatan terhadap anak di Kalimantan Barat khususnya Pontianak dan Singkawang, seakan menjadi *alarm* bagi pemerintah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan sistem penanganan dan perlindungan kepada korban tindak kekerasan seksual. Meski sebelumnya Kabupaten Sambas telah memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komite Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD), akan tetapi untuk memfokuskan perhatian secara signifikan kepada penanganan perlindungan korban di Kabupaten Sambas akan sulit dilakukan. Namun kedua badan ini telah memiliki fokus tugas utama yang harus mereka kerjakan, lebih lanjut KPPAD sendiri memiliki cakupan besar mengurus kasus laporan kejahatan seksual se-Kalbar sehingga dengan adanya pembentukan komite baru penanganan dan perlindungan anak akan berjalan dengan lancar dan lebih efektif.

Jika melihat pada bagian analisis **Grafik.1**, angka kejahatan anak di Kabupaten Sambas mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga saat ini. Meski sebelumnya Kabupaten Sambas berada pada peringkat ketiga se-Kalbar dalam tingkat kejahatan anak, namun saat ini kasus mulai turun secara signifikan dan pemerintah memberikan upaya penanganan maksimal kepada kasus kejahatan ini. Penurunan kasus kekerasan seksual di Sambas sudah menjadi pencapaian besar bagi kedua lembaga sebelumnya. Namun pada kenyataannya pelayanan dan penanganan yang didapat korban selama melakukan konseling di Dinas PPA tidak sesuai dan cukup untuk menanganinya secara psikis dan fisik.

Pembentukan KPAID juga didukung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo dimana ia mendesak untuk membuat Rancangan Perda Perlindungan Anak di Kabupaten Sambas untuk segera di sah kan. Penekanan untuk pembuatan UU semata-mata untuk meminimalisir kejahatan pada anak sekaligus untuk program perlindungan anak.⁸

⁸ SuarakaKalbar.Id. (2022). "Komisi I DPRD Sambas Desak Raperda Perlindungan Anak di Sahkan Seiring Maraknya Kasus Kejahatan Terhadap Anak," diakses melalui <https://kalbar.suara.com/read/2022/01/28/191917/komisi-i-dprd-sambas-desak-raperda-perlindungan-anak-disahkan-seiring-maraknya-kasus-kejahatan-terhadap-anak>

KESIMPULAN

Urgensi pembentukan Komite Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) merupakan respons dalam memperkuat tingkat keamanan Sambas terhadap isu kejahatan anak yang ditakutkan semakin meningkat seperti daerah-daerah lain di sekitar Sambas yaitu Pontianak dan Singkawang, sehingga masyarakat dan pemerintah sangat mendukung pembentukan komite tersebut. Selain itu pembentukan komite juga akan mempermudah badan-badan penanganan sebelumnya. Pada akhirnya pembentukan komite akan memberikan banyak manfaat kepada korban, hal ini juga diperlihatkan dari bagaimana KPAID berhasil membantu korban dengan konseling di daerah-daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Guanti, W. (2021). URGENSI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS. *AL-SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, 10(2), 1-11.
- Hendra Cipta. (2021). "Kakek 63 Tahun Diduga Cabuli Cucu Kandung saat Berkunjung". Kompas.com, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/14572971/kakek-63-tahun-diduga-cabuli-cucu-kandung-saat-berkunjung> pada 3 Februari 2022.
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*, 137(3).
- Jannah, N., & Irfani, A. (2021). Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021. *Counseling AS SYAMIL: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 48-56.
- Joanne Lu. (2019). Here's How Every Country Ranks When it Comes to Child Abuse and Child Safety. Undispatch.com, diakses melalui <https://www.undispatch.com/here-is-how-every-country-ranks-on-child-safety> pada Tanggal 3 Februari 20.22 WIB.
- Madina, Reno. (2018). Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja. Pusdatin.kemkes.go.id, diakses melalui [Pusat Data dan Informasi - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia \(kemkes.go.id\)](https://pusdatin.kemkes.go.id/pusat-data-dan-informasi-kemkes) pada tanggal 3 Februari 2022 Pukul 02.25 WIB.
- Mardiana dkk. (2021). "Peran Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021." *Counseling AS SYAMIL: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Islam*. Vol.1, No.2. Pages 48-56
- SIMFONI-PPA. (2020). Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2019. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses melalui [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](https://simfoni-ppa.kemenpppa.go.id) pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 10.28 WIB.
- SIMFONI-PPA. (2021). Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses melalui [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](https://simfoni-ppa.kemenpppa.go.id) pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 10.28 WIB.
- Suarakalbar.Id. (2022). "Komisi I DPRD Sambas Desak Raperda Perlindungan Anak di Sahkan Seiring Maraknya Kasus Kejahatan Terhadap Anak," diakses melalui <https://kalbar.suara.com/read/2022/01/28/191917/komisi-i-dprd-sambas-desak-raperda-perlindungan-anak-disahkan-seiring-maraknya-kasus-kejahatan-terhadap-anak>

Hardi Alunaza, Desy Nur Shafitri, Anggi Putri, Annisa Erniada : Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak di Kabupaten Sambas

US Department of Health and Human Services. (2013). Child maltreatment 2012. Washington DC.